



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
NOMOR 492 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM  
CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 02 KELURAHAN  
WATONEA KECAMATAN KATOBU KABUPATEN MUNA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (2) huruf d, dan Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Katobu, Nomor 014/PM.01.01/K.SG-13.01/2/2024, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 17 Februari 2024;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 69/PL.01.8-BA/7403/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Pada Tempat Pemungutan Suara 02 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Pada Tempat Pemungutan Suara 02 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
3. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Katobu, Nomor 014/PM.01.01/K.SG-13.01/2/2024, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU);
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 69/PL.01.8-BA/7403/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada Tempat Pemungutan Suara 02 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 02 KELURAHAN WATONEA KECAMATAN KATOBU KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada Tempat Pemungutan 02 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 20 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ANDI ARWIN